



PERTAMINA

**PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING**

**BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) UNIT SMALL II – WO
(E-CHARTERING 2.0)**

Nomor : 218/BA/PIS6210/2021-S7

Pada hari ini, Rabu tanggal 28 bulan Juli Tahun 2021 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2041/PIS6210/2021-S7 tanggal 26 Juli 2021 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

– **VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA**

A. MAIN TERM AND SPECIFICATION

<.....> / Nil

B. BID AGENDA

<.....> / Nil

– **VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE**

<.....> / Nil

– **VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS**

- **KURS PEMBAYARAN SEWA KAPAL**

Sehubungan dengan kebijakan kurs pembayaran sewa kapal yang telah disampaikan pada tahun 2020 kepada seluruh Pemilik Kapal, bersama ini disampaikan acuan kurs pembayaran jasa sewa kapal untuk tahun 2021 sebagai berikut:

- Jika kurs rata-rata Jisdor pada periode tagihan pembayaran 1 USD > IDR 14.600,- maka pembayaran jasa sewa kapal akan dilakukan menggunakan kurs 1 USD = IDR 14,600,-.
- Jika situasi secara keseluruhan dinilai sudah normal, maka kurs pembayaran jasa sewa kapal kembali akan mengacu kepada ketentuan dalam Charter Party.
- Kurs acuan pembayaran jasa sewa kapal ini ditetapkan berlaku terhitung mulai periode pembayaran sewa kapal bulan Mei 2021 sampai Desember 2021. Proses review akan dilakukan setiap bulan sambil terus mencermati perkembangan situasi secara keseluruhan.

- **TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)**

a. Ketentuan Pemasukan Penawaran

- Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).
- Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi.
- Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR.
- Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.
- Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan.

- b. Ketentuan Negosiasi
 - Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.
- c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN
 - Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
 - Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.
 - Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.
 - Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrative yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina.

– **VOLUME IV – BID DOCUMENT**

A. COMMERCIAL DOCUMENT

Tambahan Dokumen Komersial Yang Wajib Dilampirkan Pada Saat Closing:

1. Form A4 TKDN – Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa.
2. Form A6 TKDN – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa.

B. HSE DOCUMENT

<.....> / Nil

C. TECHNICAL DOCUMENT

<.....> / Nil

– **OWNER ESTIMATE (OE)**

USD 3,100.00 / day, basis 2000 Up

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 28 Juli 2021

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast. Manager. Overseas Chartering,

User

Erfien Purwanto

Dedi Alfiyan

.....

(Berita Acara ini sudah di-review dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik Pertamina dan Peserta Prebid Meeting dan dinyatakan sah walau tanpa tanda tangan pejabat dari kedua belah pihak)

**DAFTAR HADIR PREBID MEETING
PENGADAAN 1 (SATU) UNIT SMALL II – WO LAYCAN 26 – 28 AGUSTUS 2021**

Browser address bar: [https://apps.pertamina.com/echartering/pengadaan/NewChat?room=ITB+&+TOR+No.+2041+Pengadaan+1+\(satu\)+I](https://apps.pertamina.com/echartering/pengadaan/NewChat?room=ITB+&+TOR+No.+2041+Pengadaan+1+(satu)+I)

Member Room

- aeraseanirwana
- dedi.alfiyani
- petroceanindopasifik
- sbs
- Segaralajuperkasa
- vania.pratiwi

FORM A.4 PERNYATAAN KOMITMEN TKDN DALAM PENAWARAN JASA

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
B	Komponen Bukan Biaya			(1)	
C	Jumlah Nilai Penawaran				

(1) Biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), biaya komersil dan pajak

Contoh Pengisian

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai	100.000	2.000	102.000	98.04%
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	120.000	2.500	122.500	97.96%
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.000	4.000	114.000	96.49%
IV	Biaya Jasa Umum	115.000	7.500	122.500	93.88%
V	Jumlah Biaya	445.000	16.000	461.000	96.53%
B	Komponen Bukan Biaya			90.000	
C	Jumlah Nilai Penawaran			551.000	

Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
1	Kolom (a) Biaya Komponen Dalam Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (<i>on site</i>). Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kewarganegaraan. Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2	Kolom (b) Biaya Komponen Luar Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
3	Kolom (c) Biaya Total	Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri.
4	Kolom (d) % TKDN	% TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
5	Baris (I) Biaya Bahan (Material) Langsung	Dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan
6	Baris (II) Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan proyek

Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
7	Baris (III) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
8	Baris (IV) Biaya Jasa Umum	Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
9	Baris (V) Jumlah Biaya	Penjumlahan semua item Komponen Biaya
10	Baris (B) Komponen Bukan Biaya	Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang. Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
11	Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran	Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.

FORM A.6 PETA JALUR (ROADMAP) KOMITMEN TKDN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								
Contoh Kontrak 1 Tahun								
Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								30%
Realisasi %TKDN								29%
Contoh Kontrak Multi Years								
Dikenakan Sanksi TKDN								
Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN	5%	10%	25%	35%				35%
Realisasi %TKDN	7%	12%	20%	37%				37%

Dibuatkan mitigasi agar komitmen pada masa akhir kontrak tercapai

Catatan:

1. Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam Kontrak
2. Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa Kontrak
3. Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak

Pengadaan : ITB & TOR No. 2041 Pengadaan 1 (satu) Unit Small II - WO Laycan 26 - 28 Agustus 2021

Periode : July-2021

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
7/28/2021 10:17:58 AM	<p>say : Assalamu'alaikum Wr Wb</p> <p>Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Small II - WO Laycan 26 - 28 Agustus 2021.</p> <p>Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 10:18:33 AM	<p>say : A. KETENTUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada SK Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada) dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping SK No. Kpts-03/PIS-10000/2017-S0 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal dan perubahannya. 2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa. 3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/ 4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat. b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud). 5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 		vania.pratiwi	vania.pratiwi

<p>7/28/2021 10:20:06 AM</p>	<p>say : B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR. 2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR. 3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA). Dijawabkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan. 8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan). 9. Asli Surat Pernyataan COT Base On. Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dari persyaratan Pertamina dengan kapasitas COT lebih besar. 10. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan STS Equipment (jika dipersyaratkan). 11. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking. Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 3 (tiga) bulan atau kurang. 12. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (Information System). 13. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table (COT dan FOT), dan Crew List. 14. Form A4 TKDN – Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa 15. Form A6 TKDN – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa 		<p>vania.pratiwi</p>	<p>vania.pratiwi</p>
<p>7/28/2021 10:24:12 AM</p>	<p>say : DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi: <ol style="list-style-type: none"> a. For Charter/On Charter/Suitable For Charter b. Multi Grade Operation c. Suitable For Cargo With Flash Point Below 60 Degree Celcius (untuk pengadaan White Oil) 		<p>vania.pratiwi</p>	<p>vania.pratiwi</p>

	2. Copy Sertifikat CSMS yang masih berlaku dengan kategori High Risk, dengan Risk Assessment diantaranya sebagai berikut: Oil Tanker/LPG Tanker/SPOB/Satgas (Tug Boat & Oil Barge)				
7/28/2021 10:24:20 AM	say : SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES		
	Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal		
	Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan	vania.pratiwi	vania.pratiwi
	Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan		
	Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan		

	<p>Redelivery Kapal</p> <p>1. Tubrukan 2. Kandas</p> <p>1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</p>			
7/28/2021 10:24:30 AM	<p>say : DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <p>1. Copy Document of Compliance (DOC) 2. Copy Safety Management Certificate (SMC)</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 10:25:06 AM	<p>say : DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <p>1. Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge). 2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement. 3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery). 4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank).</p> <p>Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.</p> <p>Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.</p> <p>5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft). 7. Grosse Akta. 8. Berita Acara Penggantian Bendera. Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. 9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 10:31:05 AM	<p>say : DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <p>1. Akta Pendirian Perusahaan.</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi

<p>7/28/2021 10:33:19 AM</p>	<p>say : C. SPESIFIKASI TEKNIS BASIC TERMS & CONDITIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit : 1 (satu) Unit - Charter Period : 3 (tiga) Tahun plus opsi 6+6 (enam plus enam) bulan - Laycan : 26 - 28 Agustus 2021 - Unavoidable Transportation Discrepancy : Max. 0.07%/grade - Charter Party : <ul style="list-style-type: none"> a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB). b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.). c. Pertamina Contract of Affreightment (COA). - Charter Rate : USD/Day <p>TECHNICAL SPECIFICATIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Type of Vessel : Motor Tanker 2. YOB / Flag : 2000 Up / Indonesia 3. Safe Draft : Max. 5.0 M 4. LOA : Max. 90.0 M 5. Service Speed : Min. 10 Knots <p>Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 10 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II harus tetap dicantumkan 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Type of Cargo : Premium, Peralite, Pertadex, Dexlite, Pertamina, Pertamina Turbo, Kero, Solar, Biosolar, Fame 7. Cargo Tank Capacity (98%) : Min. 5,500 KL 8. Grade of Cargo : Min. 2 (dua) Grade 9. Cargo Heating : Not Required 10. Cargo Oil Tank Coating : Not Required 11. Discharging Rate; or Pressure : Min. 250 KL/hour/grade; or Pressure Min. 3 Kg/Cm2 12. Loading Rate : Min. 300 KL/hour 13. Cargo Pump : Min. 2 (dua) Unit 14. Segregated Ballast Tank : Required 15. Delivery Port : Balikpapan (Tentative) 16. Trading Area : Indonesian Water 17. CCTV : Min 2 (two) units, CCTV (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP), Location : Left Wing & Right Wing 		<p>vania.pratiwi</p>	<p>vania.pratiwi</p>
--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------

	<p>18. Vessel Tracking : Required and Compatible with Pertamina Vessel Tracking</p> <p>19. Information System :</p> <p>a. Internet on Board (Online 24 Hours), VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1.</p> <p>b. Report With IPMAN System.</p> <p>20. PSA : Required & Valid During Contract Period with notations as follows:</p> <p>a. On Charter; or For Charter; or Suitable For Charter.</p> <p>b. Multigrade Operation.</p> <p>c. Suitable For Cargo With Flash Point Below 60 Degree Celcius.</p> <p>21. Alat Ukur Termasuk Tank Table : Lengkap, Akurat, Absah dan Verifikasi oleh Fungsi Ship Performance saat delivery</p> <p>22. Fuel Oil : MFO (LSFO/HSFO) / MDO / HSD / Biosolar (Pertamina Spec. dan sesuai dengan ketersediaan suplai)</p> <p>23. Lube Oil / Fresh Water : Pertamina Group's Product (Recommended)</p> <p>24. Komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) : Min. 30 %</p>			
<p>7/28/2021 10:34:49 AM</p>	<p>say : D. KETENTUAN TEKNIS</p> <p>- Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum</p> <p>1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.</p> <p>2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.</p> <p>- Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter</p> <p>1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan</p>		<p>vania.pratiwi</p>	<p>vania.pratiwi</p>

	<p>(delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.</p> <p>3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.</p> <p>4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.</p>			
7/28/2021 10:38:25 AM	<p>say : - Jenis Bahan Bakar</p> <p>Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.</p> <p>- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar</p> <p>Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri; - Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum; - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking; - Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina; - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling; - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum; <p>maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.</p> <p>Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 10:38:56 AM	<p>say : - Klaim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal 		vania.pratiwi	vania.pratiwi

	<p>menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan. 			
7/28/2021 10:39:22 AM	<p>say : - CCTV CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.</p> <p>Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.</p> <p>Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p> <p>CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.</p> <p>Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.</p> <p>Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV \geq 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 10:39:49 AM	<p>say : - Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi

	<p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.</p> <p>Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:</p>												
<p>7/28/2021 10:40:08 AM</p>	<p>say :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="168 619 555 651">ITEM</th> <th data-bbox="555 619 913 651">VALUE</th> <th data-bbox="913 619 1639 651">DESCRIPTION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="168 715 555 746">Vessel Tracking Update Rate</td> <td data-bbox="555 715 913 746">Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali</td> <td data-bbox="913 715 1639 746">Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="168 1010 555 1042">Frekuensi Pengiriman Email</td> <td data-bbox="555 1010 913 1042">Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali</td> <td data-bbox="913 1010 1639 1042"> <p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:</p> <p>1. tracking.edtp@pertamina.com</p> <p>2. gps@gemilang-ananta.co.id</p> <p>3. gps.gemilang@gmail.com</p> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-10:</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	VALUE	DESCRIPTION	Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit s	Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	<p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:</p> <p>1. tracking.edtp@pertamina.com</p> <p>2. gps@gemilang-ananta.co.id</p> <p>3. gps.gemilang@gmail.com</p> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-10:</p>		<p>vania.pратиwi</p>	<p>vania.pратиwi</p>
ITEM	VALUE	DESCRIPTION											
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit s											
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	<p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:</p> <p>1. tracking.edtp@pertamina.com</p> <p>2. gps@gemilang-ananta.co.id</p> <p>3. gps.gemilang@gmail.com</p> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-10:</p>											

	<p>File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)</p> <p>Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.</p>			
7/28/2021 10:40:51 AM	say : Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking ≥ 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 10:42:32 AM	<p>say : - Automatic Identification System (AIS) Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.</p> <p>Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.</p> <p>Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 10:45:00 AM	say : - Vetting Plus 1. Closed Circuit Television (CCTV). 2. Vessel Tracking.		vania.pratiwi	vania.pratiwi

3. Standard Tank Table (COT dan FOT).
4. Crew Approval (Non Blacklist)
 - a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com.
 - b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.
5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional.
 - a. Ullage Interface and Indicator (UTI).
 - b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).
 - c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).
 - d. Thermometer Luar dan Dalam (ASTM D 1086).
 - e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka..
 - f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.
 - g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).
 - h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).
 - i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.
 - j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.
 - k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.
 - l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.
 - m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.
 - n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.
6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina
 - a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.
 - b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.
7. Lubang Segel Pada Baut Kapal

Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.

Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.

<p>7/28/2021 10:46:00 AM</p>	<p>say : - Contractor Safety Management System (CSMS) Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.</p> <p>Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).</p> <p>b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.</p> <p>c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.</p>		<p>vania.pратиwi</p>	<p>vania.pратиwi</p>
<p>7/28/2021 10:53:32 AM</p>	<p>say : - SANKSI Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, termasuk kru kapal, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal kaitannya dengan penyimpangan/penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh awak kapal. - NOA (Number Of Accident) adalah kejadian Fatality/Property Damage \geq 1 juta USD/ Oil spill \geq 15 Barrels yang disebabkan oleh kapal charter. <p>Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> · KUNING adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian 1 (satu) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." 		<p>vania.pратиwi</p>	<p>vania.pратиwi</p>

	<p>Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> · MERAH adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan “Intensitas kejadian 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal.” Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud. · HITAM adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan “Intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal.” Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud. <p>- Kebijakan Kurs Acuan Pembayaran Jasa Sewa Kapal 2021</p> <p>Sehubungan dengan kebijakan kurs pembayaran sewa kapal yang telah disampaikan pada tahun 2020 kepada seluruh Pemilik Kapal, bersama ini disampaikan acuan kurs pembayaran jasa sewa kapal untuk tahun 2021 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika kurs rata-rata Jisdor pada periode tagihan pembayaran 1 USD > IDR 14.600,- maka pembayaran jasa sewa kapal akan dilakukan menggunakan kurs 1 USD = IDR 14,600,-. Jika situasi secara keseluruhan dinilai sudah normal, maka kurs pembayaran jasa sewa kapal kembali akan mengacu kepada ketentuan dalam Charter Party. Kurs acuan pembayaran jasa sewa kapal ini ditetapkan berlaku terhitung mulai periode pembayaran sewa kapal bulan Mei 2021 sampai Desember 2021. Proses review akan dilakukan setiap bulan sambil terus mencermati perkembangan situasi secara keseluruhan. 			
7/28/2021 10:56:01 AM	<p>say : - TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Pemasukan Penawaran <ul style="list-style-type: none"> • Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4). • Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi. • Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR. • Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran 		vania.pratiwi	vania.pratiwi

	<p>dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6. • Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan; <p>b. Ketentuan Negosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis. <p>c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan • Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak. • Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN. • Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina. 			
7/28/2021 10:56:14 AM	<p>say : - Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.</p> <p>Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.</p>		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 11:05:07 AM		say : Selamat Pagi Ibu Vania, Pertanyaan terkait Tank Table dari kami:	petroceanind opasifik	PETROCEAN INDO PASIFIK

		<p>Jika Tank Table masih dalam proses pengajuan ke Pertamina, maka apa supporting documen yang harus di submit ? Sehubungan masih PPKM apakah bisa menggunakan bukti email dari Pertamina sebagai supporting document ? Terima kasih</p>		
<p>7/28/2021 11:10:18 AM</p>	<p>say : Selamat pagi. Berkaitan dengan persyaratan tank table, berikut disampaikan persyaratan dokumen yang wajib dilampirkan mengacu ITB & TOR: - Tank Table Belum diapprove Pertamina 1. Surat Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table, dan Crew List 2. Copy/Scan tank table (cargo & bunker) keseluruhan.</p> <p>Tank table sudah diapprove/diverifikasi oleh Pertamina: 1. Surat Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table, dan Crew List 2. Copy/Scan halaman awal tank table (cargo & bunker) dimana terdapat cap & TTD pejabat Pertamina yang mengapprove.</p>		<p>vania.pratiwi</p>	<p>vania.pratiwi</p>

7/28/2021 11:22:34 AM		say : Noted Bu, Terima Kasih	petroceanind opasifik	PETROCEAN INDO PASIFIK
7/28/2021 11:23:11 AM	say : Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 3,100.00/day. Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 10.00 WIB (Pertamina's Time).		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 11:23:29 AM	say : Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi. Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 2041/PIS6210/2021-S7 tanggal 26 Juli 2021 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/28/2021 11:27:24 AM	say : Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit Small II – WO Laycan 26 - 28 Agustus 2021. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-Chartering 2.0. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb.		vania.pratiwi	vania.pratiwi